



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batanggui No.039 Telp. 0532-2071047 Fax. 0532-2071057

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN

Nomor : 503.5/09/IO/DPMPTSP/IV/2022

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pendeklegasian Perizinan dan Non Perizinan Oleh Bupati Lamandau Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
4. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor:421.1/196/PAUD-PNF/IV/2022 Tanggal 04 April 2022.

Memberikan Izin Operasional, kepada :

KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN

Nama Penanggung Jawab	:	SHERLY AFRIYANTI
NIK Penanggung Jawab	:	6209024205860001
Jenis Sarana	:	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	:	Jl. Mangku Laman Desa Jojabo, Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau
NPWP Usaha/Lembaga	:	53.348.630.4-713.000
Nomor NIB	:	2601220008694
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Tanggal Terbit NIB	:	21 Februari 2022
No. Telp/Hp.Fax	:	085245146636

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Kelompok Bermain Tunas Harapan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Izin Operasional ini merupakan Hasil Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau .
4. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan – keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik
Pada Tanggal : 11 April 2022

Plt Kepala Dinas,

FARIEZ NURKHOLIQ A.S.Hut.,MA.,MURP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850801 201001 1 016

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jln. Bukit Hibul
Nanga Bulik Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048

Kode Pos 74162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 202 / PAUD-PNF / III / 2022

Menanggapi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Nomor: 503.5/127/DPMPTSP/II/2022 Tertanggal 25 Pebruari 2022 Perihal Permintaan Penilaian Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana Pendidikan Nonformal pada:

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Tunas Harapan
Nama Penanggung Jawab : SHERLY APRIYANTI
Alamat Lembaga : Jalan Mangku Laman RT.01 Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang
No. Telp./Hp./Fax : 085245146636
Tempat Penyelenggaraan : Desa Hulu Jejabo Kecamatan Delang

Setelah melakukan Studi Kelayakan Dan Visitasi Sarana dan Prasarana pada "Kelompok Bermain Tunas Harapan" yang hasilnya sebagai berikut:

1. PESERTA DIDIK

- | | | | |
|--------------|---|---|-------|
| a. Laki-Laki | : | 5 | Orang |
| b. Perempuan | : | 9 | Orang |

2. SARANA DAN PRASARANA

- Gedung : 1 Ruang
- Meja Guru : 3 Buah
- Kursi Guru : 3 Buah
- Meja Kursi Siswa : 15 Buah
- APE Dalam : 28 Buah
- APE Luar : 1 Buah

3. PENGELOLA

- | | | | |
|------------------------|---|---|-------|
| a. Tenaga Pengajar | : | 3 | Orang |
| b. Tenaga Administrasi | : | - | Orang |

4. SUMBER DANA

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------|
| a. BOP | : | Rp. - |
| b. SPP | : | - |
| c. Bantuan Dari Desa | : | Rp. 12.000.000 /Tahun |

Dengan telah di penuhinya syarat-syarat lainnya yang ditentukan, maka dapat disetujui rekomendasi ijin operasional Kelompok Bermain Tunas Harapan Desa Hulu Jejabo Kec. Delang Kab. Lamandau untuk diajukan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 04 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,



H. ABDUL KOHAR, S.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19711007 199401 1 001